



ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TEGAL

Shafira Anggreani¹, Andri Widiyanto², Ghea Dwi Rahmadiane³



Affiliation:

*** Correspondence.**

DOI:

10.30595/pssh.v1i.xx

Article Process:

Submitted:

.....

Reviewed:

.....

Revised:

.....

Accepted:

.....

Published:

.....

Citation:

Office Address:

Jl. K.H. Ahmad Dahlan,
Dukuhwaluh, Kec. Kembaran,
Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah 53182

e-ISSN : 2807-8969

ABSTRACT

The aim of this research was to assess the rate of growth and contribution level of local property usage fees to local revenue in Tegal City. The data collection methods employed in this study consist of observation, interview, literature study and documentation. The research in this study utilizes descriptive quantitative analysis to examine the acceptance of retribution on the use of regional assets for Local Revenue in Tegal City, the analysis includes the use of growth rate ratio and contribution ratio analysis to assess the target data. Based on the results showed that the growth rate of the levy on the use of local assets in 2020 with a percentage of -16.27% in the category of unsuccessful, in 2021 with a percentage of 5.36% in the category of unsuccessful and in 2022 with a percentage of 77.49% in the successful category. Meanwhile, the contribution of retribution for the use of regional assets to Regional Original Revenue for the period 2019 - 2022 is in the category of very less. In 2019 with a percentage of 0.46%, in 2020 with a percentage of 0.31%, in 2021 with a percentage of 0.29%, and in 2022 with a percentage of 0,46%.

Keywords: Growth Rate, Contribution of Retribution, Local Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan dan tingkat kontribusi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan untuk menganalisis data target serta realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal adalah dengan menggunakan analisis rasio laju pertumbuhan dan analisis rasio kontribusi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2020 dengan persentase sebesar -16,27% dalam kategori tidak berhasil, pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 5,36% dalam kategori tidak berhasil dan pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 77,49% dalam kategori berhasil. Sedangkan kontribusi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 0,46%, pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 0,31%, pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 0,29%, dan pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 0,46%.

Kata Kunci: Laju Pertumbuhan, Kontribusi Retribusi, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

47

Pencapaian pembangunan berbagai bidang di Indonesia, sangat penting untuk mendapatkan bantuan secara langsung dan tidak langsung dari pemerintah maupun semua warga negara Indonesia. Pemerintah pusat berupaya untuk mencapai pembangunan yang adil dengan melaksanakan proyek-proyek di wilayah Indonesia serta mengalihkan kendalinya terhadap pemerintah daerah menggunakan sistem otonomi daerah. Untuk meningkatkan otonomi daerah sebagai salah satu komponen pertumbuhan nasional, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa di dalam menerapkan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola hasil pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat (Djafar, 2022). Pemerintah daerah menyatakan sistem otonomi daerah ialah hak dan tanggung jawab daerah otonom dalam mengurus dan mengelola sendiri kebutuhan masyarakat serta kegiatan pemerintahan sejalan dengan peraturan yang berlangsung (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015). Adanya otonomi daerah, membuat pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sumber pendapatan yang mampu dipergunakan untuk mendanai pengeluaran daerah.

Dalam rangka mencapai dan melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang bersumber atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan perolehan yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya lokal, pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dan penyedia layanan kepada masyarakat setempat (Anggoro, 2017). Pendapatan Asli Daerah berasal dari banyak sumber yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Diharapkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan akan mendorong akuntabilitas, meningkatkan pendanaan daerah, dan dapat mengendalikan ketergantungan pendanaan pemerintah pusat sehingga meningkatkan kemandirian daerah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, tiap-tiap daerah harus mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi sumber pendapatan yang dipunyai dan menyadari potensi daerahnya. Diharapkan pemerintah daerah dapat lebih ditingkatkan kemampuannya di dalam mengidentifikasi sumber pendapatan potensial, terutama dalam rangka mendukung pendanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan di daerah masing-masing melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah mengelola retribusi daerah sebagai salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Tingkat Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh retribusi daerah, karena berperan sangat penting dalam mempertahankan stabilitas pemerintah daerah.

Kota Tegal merupakan satu diantara banyaknya kota di daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wewenang dalam mengelola dan mengawasi Pendapatan Asli Daerah secara mandiri. Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal menyimpan potensi yang luas untuk bisa tumbuh dan berkembang, sehingga pemerintah harus memaksimalkan pendapatan daerahnya sebagai modal dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kota Tegal diharapkan terus dapat mencari sumber pendapatan untuk meningkatkan perolehan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah yang tergolong ke dalam salah

satu kelompok retribusi jasa usaha. Hal tersebut dikarenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat membantu mengevaluasi Pemerintah Kota Tegal dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerah. Diharapkan bahwa penggunaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat memberikan manfaat bagi daerah dan dapat mendukung pembangunan daerah. Berikut adalah rincian penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 - 2022:

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tahun <i>n</i>	Target Penerimaan dalam (Rp)	Realisasi Penerimaan dalam (Rp)
2019	1.497.976.000	1.016.163.993
2020	898.535.000	850.848.100
2021	2.391.346.000	896.462.400
2022	2.535.028.000	1.591.161.438

Sumber : LKPJ Wali Kota Tegal, data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 1 dapat terlihat bahwa target penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kota Tegal pada tahun 2019 sebesar Rp 1.497.976.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.016.163.993, tahun 2020 target sebesar Rp 898.535.000 dengan realisasi sebesar Rp 850.848.100, tahun 2021 target sebesar Rp 2.391.346.000 dengan realisasi sebesar Rp 896.462.400, dan tahun 2022 target sebesar Rp 2.535.028.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.591.161.438. Tercapainya target retribusi merupakan aspek yang utama di dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah karena mampu menjadi sumber pendanaan pelaksanaan otonomi daerah, akan tetapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sering mengalami hambatan terutama pada saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan hasil penerimaan realisasi retribusi tidak selalu sama dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan Pemerintah Kota Tegal dalam melakukan pungutan retribusi, sehingga perlu untuk menganalisis laju pertumbuhan serta mengetahui besarnya kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama 4 tahun penganggaran.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kota Tegal dan tingkat kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. Hasil yang diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai laju pertumbuhan dan kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal, menambah wawasan peneliti mengenai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi daerah khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom dalam mengurus dan mengelola sendiri kegiatan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu daerah telah memiliki kekuatan untuk mengelola keuangannya sendiri setelah diberikan otonomi daerah, dengan demikian pemerintah daerah diharuskan untuk dapat meningkatkan sumber

daya keuangan daerah untuk mensejahterakan masyarakat agar dapat mencapai otonomi yang sukses. Otonomi daerah dilaksanakan oleh Badan Pemerintah, termasuk pemimpin daerah (gubernur dan bupati atau walikota) dan DPRD (Propinsi dan Kabupaten atau Kota) serta birokrasi lokal yang independen yang beroperasi secara terpisah dari Badan Pemerintahan dan birokrasi pemerintah. Hal ini mendorong pemerintah daerah turut serta secara aktif dapat mengeksplor dan memanfaatkan kekayaan yang ada di daerahnya (Andriani, 2020).

Berdasarkan peraturan mengenai otonomi daerah, sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaannya meliputi:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:*
 - a) Hasil Pajak Daerah*
 - b) Hasil Retribusi Daerah*
 - c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan*
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah*
- 2. Dana perimbangan kepada pemerintah daerah dalam menanggung penerapan sistem otonomi daerah yang sebanding dengan kemampuan daerah sebagai bagian dari desentralisasi.*
- 3. Dana perimbangan yang mempunyai tujuan dalam mengatasi ketidakseimbangan fiskal diantara pemerintah dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah satu dengan yang lainnya.*
- 4. Pinjaman daerah digunakan untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan pemerintah daerah.*
- 5. Lain-lain penerimaan yang dimaksudkan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mendapatkan penerimaan tambahan selain dari penerimaan seperti yang dijlaskan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).*

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang dihasilkan daerah dari pungutan yang tertuang dalam peraturan daerah dan peraturan hukum yang berlaku. Pendapatan ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pentingnya sektor pendapatan daerah adalah untuk menunjukkan seberapa besar keberhasilan suatu daerah dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah serta program pemerintah (Siregar, 2017).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan bentuk dari pendapatan suatu daerah yang digunakan dalam mendanai kepentingan pembangunan suatu daerah dengan tujuan untuk memajukan daerah tersebut. Sumber pendapatan ini diperoleh melalui kebijakan tentang penerimaan retribusi, yang artinya setiap individu diwajibkan untuk membayarkan retribusinya sesuai dengan ketentuan serta aturan hukum yang telah ditetapkan atas pelayanan pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat (Rizqi, 2019). Adapun jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi 3 antara lain:

- 1) Retribusi Jasa Umum*

- 2) *Retribusi Jasa Usaha*
- 3) *Retribusi Perizinan Tertentu*

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pungutan langsung dari pemanfaatan kekayaan atau aset daerah, oleh karena itu pemerintah harus memaksimalkan penerimaan retribusi tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan aset dan kekayaan daerah yang dapat dicapai dengan cara meningkatkan kualitas layanan dan objek yang menghasilkan sumber pendapatan, serta mengevaluasi tarif yang sesuai untuk barang dan jasa berdasarkan kualitas dan biaya yang terkait (Rivana et al., 2022). Retribusi pemakaian kekayaan daerah tergolong ke dalam retribusi daerah jenis jasa usaha, yaitu layanan dari jasa yang diselenggarakan dari pemerintah daerah yang digunakan untuk kebutuhan umum serta mampu dimanfaatkan bagi orang pribadi atau lembaga.

Laju Pertumbuhan

Menurut Halim (2004) menyatakan bahwa laju pertumbuhan retribusi daerah mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah untuk memaksimalkan serta untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah yang sudah berhasil dari satu waktu ke waktu berikutnya. Tujuan dari perhitungan tingkat laju pertumbuhan adalah untuk mengetahui perkembangan retribusi dari tahun ke tahun, yang akan dapat dipergunakan dalam mengevaluasi potensi-potensi yang diperlukan adanya peningkatan. Untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan cara membandingkan nilai dari waktu sekarang dengan waktu sebelumnya untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Tingkat laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x = Laju Pertumbuhan Retribusi Kekayaan Daerah

X_t = Realisasi Retribusi Kekayaan Daerah Tahun Tertentu

$X(t-1)$ = Realisasi Retribusi Kekayaan Daerah Tahun Sebelumnya

Tabel 2. Kriteria Laju Pertumbuhan Retribusi

Presentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : (Halim, 2004)

Kontribusi

Menurut Halim (2004), menyatakan bahwa kontribusi retribusi menunjukkan sejauh mana penerimaan penerimaan retribusi daerah mampu berpengaruh atau memberikan bantuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi tersebut

akan dipergunakan dalam menilai besarnya sumbangan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Apabila terlihat makin besar jumlah pendapatan, makin besar juga kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan kebalikannya apabila nilai perbandingannya sangat kecil maka kewajiban kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga terlihat kecil (Mahmudi, 2010). Dalam mengetahui tingkat kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Kontribusi Retribusi

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Sedang
20% - 30%	Cukup
10% - 20%	Kurang
<10%	Sangat Kurang

Sumber : (Halim, 2004)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Jenis data pada penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif, untuk menganalisis data target serta realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal adalah dengan memakai analisis rasio laju pertumbuhan serta analisis rasio kontribusi. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data dari data primer yang berupa informasi mengenai Pemerintah Kota Tegal dan data sekunder berupa jurnal, literature serta dokumen dari LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Wali Kota Tegal. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

HASIL

Laju Pertumbuhan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Untuk menganalisis laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Tegal digunakan alat analisis rasio laju pertumbuhan. Berdasarkan perhitungan rasio laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Tegal tahun 2019-2022 di atas, maka dapat di masukkan ke dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tahun	Realisasi (Rp)	Perubahan (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2019	1.016.163.993	-	-	-

2020	850.848.100	-165.315.893	-16,27%	Tidak Berhasil	
2021	896.462.400	45.614.300	5,36%	Tidak Berhasil	52
2022	1.591.161.438	694.699.038	77,49%	Berhasil	
	<i>Rata-Rata</i>		22,19%	Tidak Berhasil	

Sumber : Data diolah, 2024

53 Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal

Untuk dapat mengetahui besarnya kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal, maka dilakukan analisis perhitungan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Berdasarkan perhitungan Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal tahun 2019-2022 di atas, maka dapat di masukkan ke dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap PAD Kota Tegal

Tahun	Realisasi RKPD (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	1.016.163.993	227.841.235.213,16	0,46%	Sangat Kurang
2020	850.848.100	266.580.982.102	0,31%	Sangat Kurang
2021	896.462.400	308.116.840.289	0,29%	Sangat Kurang
2022	1.591.161.438	339.893.608.742	0,46%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah, 2024

Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka dapat disimpulkan pada grafik gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Grafik Laju Pertumbuhan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2019-2022

Laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Tegal dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan. Laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah tertinggi ada di tahun 2021-2022 yang mencapai 77,49%, sedangkan laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah terendah ada di tahun 2019-2020 yang mencapai -16,27%. Pada tahun 2020 realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 850.848.100, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.016.163.993. Hal ini menunjukkan adanya penurunan realisasi retribusi pemakaian

kekayaan daerah yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp - 165.315.893, sehingga laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah dinilai tidak berhasil dengan persentase sebesar -16,27%. Pada tahun 2021 realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 896.462.400, sedangkan pada tahun sebelumnya realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 850.848.100. Hal ini dapat terlihat adanya kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 45.614.300, sehingga laju pertumbuhan dinilai tidak berhasil dengan persentase sebesar 5,36%. Terlihat bahwa laju pertumbuhan di tahun 2020 dan 2021 dikategorikan tidak berhasil, hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan perdagangan global yang mengharuskan pemerintah dalam menjalankan prosedur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terutama di tempat keramaian, dimana hal ini akan berdampak pada penurunan pendapatan para pedagang/pelaku usaha. Selain itu masih ada pedagang/pelaku usaha yang membayar iuran retribusinya tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan, sehingga menyebabkan pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak berjalan dengan stabil.

Pada tahun 2022 laju pertumbuhan dinilai berhasil dengan persentase sebesar 77,49%. Pada tahun ini realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 1.591.161.438, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 896.462.400. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 694.699.038. Kondisi pasca pandemi Covid-19 dimana perekonomian suatu daerah sudah mulai membaik dan berfokus pada pemulihan ekonomi serta adanya penataan ulang dari pemanfaatan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi, terbukti dengan adanya tingkat laju pertumbuhan di tahun 2022 yang dikategorikan berhasil.

Apabila laju pertumbuhan menurut kriteria dihitung selama 3 tahun, dapat dikatakan jika laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Tegal antara tahun 2020 sampai 2022 dikatakan tidak berhasil dengan rata-rata sebesar 22,19% per tahun. Dengan kata lain, jika realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah meningkat maka akan berpengaruh terhadap tingkat laju pertumbuhan, dan begitu pun sebaliknya.

Analisis Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal

Tingkat kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal terlihat fluktuatif. Pada tahun 2019 diketahui besarnya persentase kontribusi sebesar 0,46% (di bawah 10%) dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 227.841.235.213,16 dan masuk kriteria sangat kurang. Pada tahun 2020 tingkat kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,31% (di bawah 10%) namun masih di kriteria sangat kurang dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 266.580.982.102. Pada tahun 2021 tingkat kontribusi mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,29% (di bawah 10%) dan masuk kriteria sangat kurang dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 308.116.840.289. Pada tahun 2022 tingkat kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,46% (di bawah 10%) namun masih di kriteria sangat kurang dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 339.893.608.742.

Dapat dikatakan bahwa retribusi yang dipungut dari pemakaian kekayaan daerah sangat kurang memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. Hal ini disebabkan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mengalami peningkatan. Pada tahun-tahun tersebut belum ada yang tergolong kontribusinya sangat baik, bahkan saat ini kontribusinya masih tergolong sangat kurang. Berdasarkan data dari LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kurang antara lain:

- a. Dampak pandemi Covid-19 dari tahun 2021 sampai 2022 yang telah menyebabkan banyak objek pendapatan daerah mengalami penurunan salah satunya adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah sehingga mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah.
- b. Belum diterapkannya pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah secara maksimal sehingga banyak diantara subjek retribusi/ pelaku usaha yang membayar retribusi tidak sesuai dengan ketentuan.
- c. Komponen retribusi daerah salah satunya retribusi pemakaian kekayaan daerah belum dapat memegang peranan besar dalam menyokong kinerja Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. Dimana masih perlu penggalan lebih lanjut agar dapat memaksimalkan potensi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang lebih besar.

Dapat terlihat bahwa realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sendiri tidak cukup untuk menjadi indikator utama dalam penyumbangan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi jika realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah digabungkan dengan realisasi retribusi daerah secara keseluruhan maka realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tentunya akan ikut berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa naik turunnya retribusi pemakaian kekayaan daerah tentunya akan mempengaruhi total Pendapatan Asli Daerah secara langsung maupun tidak langsung, meskipun masih terdapat bagian Pendapatan Asli Daerah lainnya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Tegal pada tahun 2019 sampai 2022 memiliki rata-rata sebesar 22,19% per tahun dengan kategori tidak berhasil, hal tersebut terlihat dari besarnya realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah setiap tahun. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, terlihat bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut terlihat selama tahun 2019 sampai dengan 2022 memiliki rata-rata 0,38%, sehingga retribusi pemakaian kekayaan daerah dikategorikan sangat kurang dengan persentase tahun 2019 sebesar 0,46%, tahun 2020 sebesar 0,31%, tahun 2021 sebesar 0,29%, dan tahun 2022 sebesar 0,46% yang artinya persentasenya masih di bawah 10%.

Keterbatasan penelitian antara lain membatasi permasalahan dengan data yang diperoleh dari LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Wali Kota Tegal yang bersumber dari Bakeuda Kota Tegal dengan tahun pengamatan mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang retribusi dan pentingnya membayar retribusi, khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar

retribusi lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan. Meningkatkan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan cara melakukan pembaharuan dan menggali lebih banyak potensi retribusi lainnya, karena masih banyak kekayaan daerah diluar sana yang belum terdeteksi keberadaannya maupun penggunaannya. Diharapkan penelitian berikutnya dapat lebih melengkapi penelitian ini yang membahas mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan menggunakan metode dan analisis yang lebih mendalam.

REFERENCES

- Andriani, A. N. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal. Politeknik Harapan Bersama.*
- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.*
- Djafar, J. S. (2022). Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja. ECONBANK: Journal of Economics and Banking, 4(1), 1–14.*
- Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN Yogyakarta.*
- Rivana, R., Syapsan, & Ekwarso, H. (2022). Analisis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 1020–1030.*
- Rizqi, M. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. Politeknik Harapan Bersama.*
- Siregar, B. (2017). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.*
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- UU Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*